

PELAJARAN DARI QS. AL-MAIDAH AYAT 90: FENOMENA JUDI, DARI KLASIK SAMPAI MODERN

Tsaqif Ihsanudin

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara

tsayen456@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena judi online akhir-akhir ini menjadi sangat serius mengganggu perekonomian masyarakat muslim mayoritas penduduk Indonesia. Artikel ini berusaha mengungkap fenomena tersebut dengan kacamata pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90. Metode yang digunakan dengan studi pustaka, mengkaji literatur-literatur dari berbagai sumber, seperti: media massa, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal dan bantuan artificial intelligence. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis menghasilkan temuan pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90 bahwa judi atau *maisir* dalam bentuk apapun hukumnya haram, baik online, sabung ayam, bahkan juga permainan saham di bursa efek pasar derivatif.

Kata Kunci: Judi online, *maisir*, pasar derivatif.

التجريدي

أصبحت ظاهرة المقامرة عبر الإنترنت مؤخرًا خطيرة للغاية في تعطيل اقتصاد غالبية المجتمع المسلم من السكان الإندونيسيين. يسعى هذا المقال إلى الكشف عن هذه الظاهرة بعدسة الدروس المستفادة من القرآن سورة المائدة الآية 90. الطريقة المستخدمة في دراسة الأدبيات، ومراجعة الأدبيات من مصادر مختلفة، مثل: وسائل الإعلام، والكتب في المكتبات، والمقالات التي تم نشرها في المجلات ومساعدة الذكاء الاصطناعي. بمجرد جمع المعلومات وتحليلها، فإنها تنتج نتائج تعليمية من القرآن سورة المائدة الآية 90 أن القمار أو الميسر بأي شكل من الأشكال حرام، سواء عبر الإنترنت أو مصارعة الديوك أو حتى ألعاب الأسهم في سوق المشتقات المالية.

الكلمات المفتاحية: المقامرة عبر الإنترنت، الميسر، سوق المشتقات

PENDAHULUAN

Fenomena judi online akhir-akhir ini menjadi sangat serius mengganggu perekonomian masyarakat muslim mayoritas penduduk Indonesia. Berbagai kasus terungkap melalui media massa. Misalnya fenomena judi online di kalangan mahasiswa dan pelajar sampai menggadaikan aset orang tua demi judi online ini (<http://ekonomi.republika.co.id/berita-tanggal-5/8/2024-jam-16.23>). Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu melonjak signifikan dalam 5 tahun terakhir yang tercatat dari tahun 2018 yang "hanya" sebesar Rp 3,97 triliun (<http://www.cnbcindonesia.com/marekt/> tanggal 5/8/2024 jam 16.33), dan lain sebagainya. Kasus-kasus judi online di atas adalah judi yang ilegal. Adapaun judi model pasar saham, valas, obligasi, dan sebagainya masih tidak tersentuh karena dianggap legal oleh pemerintah (Farooq, 2019; Muzalifah & Sodiqin, 2020; Nienhaus, 2010; Nur et al., 2020; Uddin, 2016).

Membangun kembali masyarakat ideal menjadi berat karena menghadapi tantangan diantaranya fenomena judi sebagaimana di atas (Utomo, 2013). Habitat hidup dengan fenomena judi yang semakin subur ini hanya terjadi di sistem kapitalisme dan justru semakin menguatkan kegagalan pembangunan oleh sistem ini (Hasbiullah, 2007; Kunaifi et al., 2022; Malkawi, 2020; Salim, 2018; Sami M. Abbasi Kenneth W. Hollman Joe H. Murrey, 2015). Adapun sistem ekonomi Islam melarang judi atau maisir (Botoeva, 2018; Khairi et al., 2020; Khorshid, 2004; Nopriadi et al., 2023; Personal & Archive, 2018).

Pengaruh kapitalisme terhadap merebaknya perjudian ini karena melalui pasar bebas yang mengancam perekonomian masyarakat terutama kalangan miskin (Syihab et al., 2022). Ekonomi Islam yang bisa menjadi solusi bagi kalangan miskin sebab distribusi yang merata butuh dibuktikan (Aditya & Utomo, 2024). Kontribusi ekonomi Islam dalam menghadapi fenomena ini juga sangat ditunggu (Fardiansyah & Utomo, 2023). Artikel ini berusaha mengungkap fenomena judi online, baik yang legal maupun yang ilegal tersebut dengan kacamata pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan fenomenologis. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, mengkaji literatur-literatur dari berbagai sumber, seperti: media massa, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal, beberapa situs atau website tertentu, bantuan artificial intelligence, dan terutama dari QS. al-Maidah ayat 90. Setelah informasi terkumpul, kemudian dianalisis dengan *content analysis* dan pembacaan yang serius sampai jenuh menghasilkan temuan pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90 bahwa fenomena judi atau *maisir* dalam bentuk apapun hukumnya haram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (QS. Al-Ma'idah [5] Ayat 90).

Pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90 bahwa judi atau *maisir* dalam bentuk apapun hukumnya haram, baik online, sabung ayam, bahkan juga permainan saham di bursa efek pasar derivatif. Pengertian judi adalah setiap-tiap permainan yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil harta yang ditaruhkan dari pihak yang kalah (Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022). Pengertian senada juga disampaikan dalam tulisan KH. Shiddiq al-Jawi yang menukil dari Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*, halaman 281; dari *at-Ta'rifaat*, Imam al-Jurjani, halaman 179; dari *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Ali Ash-Shabuni, 1/279; *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* 39/404; dan *Al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu* Sulaiman Ahmad al-Malham, halaman 74. Disebutkan bahwa:

كُلُّ لَعِبٍ يَشْتَرِطُ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ الْغَالِبُ مِنَ الْمَغْلُوبِ شَيْئًا

Dari definisi judi sebagaimana disebut di atas, maka ditemukan 3 (tiga) unsur utama definisi sehingga sesuatu itu masuk kategorinya, yaitu; **Pertama**, ada taruhan (*muraahanah*) berupa harta (uang, HP, atau yang lain) dari pihak-pihak yang berjudi, bisa satu pihak, dua pihak, atau lebih. Pihak yang dimaksud adalah pelakunya, atau orang yang bermain, bisa jadi orang yang konkret (*al-syakhsh al-haqiiqi*), atau suatu alat (mesin judi) atau suatu program judi (online) yang dianggap mewakili orang yang konkret. **Kedua**, ada permainan (*la'bun*) yang fungsinya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Misalnya dadu (*an-nard*), catur, domino, kartu, dan sebagainya. Disamakan dengan permainan, adalah segala macam perlombaan (*musabaqah*), seperti: sepakbola, pacuan kuda, balapan lari, dan sebagainya. **Ketiga**, adanya pihak yang menang dan yang kalah, yakni pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah (Lihat: Sulaiman Ahmad Al-Malham, Al-Qimar Haqiiqatuhu wa Ahkamuhu, hlm. 74-75; Syukri 'Ali Abdurrahman Al-Thawiil, Al-Qimar wa Anwaa'uhu fi Dhau` Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, hlm. 21-22).

Keharaman judi dalam hukum Islam sudah sangat jelas, sebagaimana disampaikan di atas. Pelakunya bisa terjerat hukum atau dijatuhi sanksi yang bersifat *zawajir* (di dunia membuat jera pelaku sehingga tidak akan mengulangi lagi termasuk orang lain menjadi takut untuk mencontohnya) dan *jawabir* (di akhirat tidak akan dikenai sanksi akibat sudah dijatuhkan sanksi pada pelaku) (Abdullah, 2002; Aziz, 2017; Setiyowati et al., 2023). Semua contoh-contoh judi di atas termasuk judi yang oleh pemerintah Indonesia juga dilarang karena dianggap illegal, penyelenggaraannya tidak ada ijin.

Adapun permainan, taruhan, ada pemenang yang mengambil keuntungan dari pihak yang kalah namun mendapatkan ijin dari pemerintah atau legal maka judi semacam ini tidak dilarang. Fakta jual-beli saham di bursa efek atau di pasar modal sebetulnya juga memenuhi unsur-unsur judi sebagaimana di atas (Haryani & Priantinah, 2018). Ada permainannya, yaitu dengan pasang taruhan sambil melihat layar atau monitor harga saham yang terus bergerak dinamis, ada pemain yang menang ketika harga saham yang ditembaknya tepat sehingga mendapat keuntungan dari pemain yang kalah. Biasanya saham diterbitkan oleh PT (Perseroan Terbatas) yang dari aspek aqadnya tidak terjadi ijab dan qabul (An-Nabhani, 2010).

KESIMPULAN

Setelah melakukan studi mengenai fenomena judi online yang akhir-akhir ini menjadi sangat serius dan mengganggu perekonomian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia dengan kacamata pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90 maka ditemukan bahwa bahwa judi atau *maisir* dalam bentuk apapun hukumnya haram, baik online, sabung ayam, bahkan juga permainan saham di bursa efek pasar derivatif. Judi klasikyng belum ada ijin atau ilegal, seperti: sabung ayam, adu domba, bahkan yang online sebetulnya sama haramnya dengan judi modern yang sudah memiliki ijin dan dinyatakan legal, seperti: permainan kasino, pasar saham, obligasi, dan sebagainya yang beredar di pasar derivatif karena statusnya sama-sama judi. Dakwah ekonomi Islam dituntut menjawab problematika ini dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Aziz, M. W. (2017). Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(2), 159. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>
- Botoeva, A. (2018). *Islam and the Spirits of Capitalism : Competing Articulations of the Islamic Economy*. <https://doi.org/10.1177/0032329218776014>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>
- Haryani, S., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah/Dolar As, Tingkat Suku Bunga Bi, Der, Roa, Cr Dan Npm Terhadap Return Saham. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21353>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.

- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Khairi, K. F., Samat, M. S. A., Laili, N. H., Sabri, H., Basah, M. Y. A., Haris, A., & Mirza, A. A. I. (2020). Takaful protection for mental health illness from the perspective of Maqasid Shariah. *International Journal of Financial Research*, 11(3), 168–175. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p168>
- Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking. In *Islamic Insurance: A Modern Approach To Islamic Banking*. <https://doi.org/10.4324/9780203458280>
- Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86–97. <https://doi.org/10.47076/ir.v5i1.136>
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Muzalifah, M., & Sodikin, A. (2020). Oral Contract on the Sale and Purchase Transactions in the Traditional Market of Palangka Raya City. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 173–190. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2711>
- Nienhaus, V. (2010). Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy: A Systematic Overview. *KAS International Reports*, 11/2010, 75–96. <http://www.kas.de/wf/en/33.21079/>
- Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 331–360. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>
- Personal, M., & Archive, R. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance*. 90588.
- Salim, N. (2018). KELANGKAAN : KRITIK TERHADAP KAPITALIS (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah). *Jurnal Ummul Qura*, XI(1), 2580–8109.
- Sami M. Abbasi Kenneth W. Hollman Joe H. Murrey, J. (2015). Islamic Economics : Foundations and Practices. *Emerald Insight*, 16, 5–17.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.

Uddin, M. A. (2016). Reemergence of Islamic Monetary Economics: A Review of Theory and Practice. Uddin, M. A. (2016). Reemergence of Islamic Monetary Economics: A Review of Theory and Practice. Munich Personal RePEc Archive, 72081, Paper No. 72081. *Munich Personal RePEc Archive, 72081*, Paper No. 72081.

Utomo, Y. T. (2013). Membangun Kembali Masyarakat Islam. In *IKKJ Publisher*. IKKJ.